



P U T U S A N
Nomor 113/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap: SYAFRIZAL Alias
DEGAM ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun /
29 April 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Alue
Anue Barat Kecamatan Baktiya – Aceh / Dusun XI Gang
Lestari B Klippa Rt.004 Rw.002 Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Prov.
Sumatera Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir ;
9. Pendidikan : SD tidak lulus ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Oktober 2014 Nomor Sp.Han/37-NAL/X/2014/
BNN, sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17
November 2014;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidum, tanggal 14
November 2014, Nomor 660/E-4/EUH.1/XI/2014, sejak tanggal 18
November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Desember 2014 Nomor 471/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 26 Januari 2015 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2015, Nomor PRINT-50/N.4.14.8//EUH.1/01/2015, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Hn-39/Pen.Pid/2015/PN.Sak, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 23 Februari 2015 Nomor Hn-55/Pen.Pid/2015/PN.Sak sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 24 April 2015 Nomor : 327/Pen.Pid/2015/PT.PBR sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 12 Mei 2015 Nomor 381/Pen.Pid/2015/PT.PBR sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 5 Juni 2015 Nomor 470/Pen.Pid/2015/PT.PBR sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 23 Juni 2015 Nomor 529/Pen.Pid/2015/PT.PBR sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, ABDUL MALIK, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Merebah – Sei Betung Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan penetapan penunjukkan oleh Majelis Hakim tanggal 28 Januari 2015 Nomor :39/Pen.Pid/2015/PN Sak ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015, Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal Desember 2014 Nomor Register Perkara PDM-19/SIAKS/01/2015, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL als DEGAM pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL als DEGAM bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK dan sdr.MUHALIL (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ditangkap oleh petugas BNN karena kedapatan telah membawa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) dengan berat bruto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang mereka angkut dengan menggunakan mobil truk Merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang dikendarai oleh sdr. MUHALIL (berkas terpisah);
 - ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) dengan cara mengambil narkoba jenis ganja tersebut di daerah Lamthemot Aceh Besar arah masuk kedalam dari Jalan Raya Banda Aceh-Medan pada hari Senin dini hari tanggal 20 Oktober 2014, setelah mendapat tawaran dari sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK;

- ⇒ Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN didapat barang bukti dari terdakwa yaitu :
- ⇒ 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.
- ⇒ 1 (satu) buah KTP atas nama SYAFRIZAL dengan NIK : 1207262904940003.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM B II atas nama SYAFRIZAL dengan No. SIM : 900406290133.
- ⇒ 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam berikut dengan Sim Card.
- ⇒ Uang Tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- ⇒ 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk "Levis".
- ⇒ Peran terdakwa dalam hal ini adalah supir 2 (kernet) untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.
- ⇒ Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494j/X/2014/Balai Lab. Narkoba tanggal 30 Oktober 2014 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 463,0000 gram tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa ganja dengan berat netto 462,2000 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL als DEGAM, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 sekitar pukul 06.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Duri Km. 53 Rt.004 Rw.008 Telaga Samsam Kandis Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa ia terdakwa SYAFRIZAL als DEGAM bersama-sama dengan sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK dan sdr. MUHALIL (berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ditangkap oleh petugas BNN karena kedapatan telah membawa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) dengan berat bruto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) kg, yang mereka angkut dengan menggunakan mobil truk Merk Nissan CD 520 VN dengan Nomor Polisi B 9396 AH yang dikendarai oleh sdr. MUHALIL;
- ⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) dengan cara mengambil narkotika jenis ganja tersebut di daerah Lamthemot Aceh Besar arah masuk kedalam dari Jalan Raya Banda Aceh-Medan pada hari Senin dini hari tanggal 20 Oktober 2014, setelah mendapat tawaran dari sdr. MUHAMMAD JAMIL als CEEK;
 - ⇒ Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas BNN didapat barang bukti dari Terdakwa yaitu :
 - ⇒ 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang berisikan daun kering dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.
 - ⇒ 1 (satu) buah KTP atas nama SYAFRIZAL dengan NIK : 1207262904940003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah SIM B II atas nama SYAFRIZAL dengan No. SIM : 900406290133.

⇒ 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam berikut dengan Sim Card.

⇒ Uang Tunai sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

⇒ 1 (satu) buah Dompot warna coklat merk "Levis".

⇒ Peran terdakwa dalam hal ini adalah supir 2 (kernet) untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.

⇒ Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengambil dan membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan berat brutto seluruhnya 8.088 (delapan ribu delapan puluh delapan) Kg.

⇒ Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 494j/X/2014/Balai Lab. Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal 30 Oktober 2014 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahan/daun dengan berat netto 463,0000 gram tersebut adalah benar Ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa ganja dengan berat netto 462,2000 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2015 Nomor Register Perkara PDM-19/SIKS/01/2015, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL Als DEGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIZAL Als DEGAM dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;
- Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD JAMIL Als CEEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama SYAFRIZAL dengan NIK : 1207262904940003 ;
- 1 (satu) buah SIM B II atas nama SYAFRIZAL dengan NO. SIM : 900406290133 ;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk "Levis" ;
Dikembalikan kepada terdakwa SYAFRIZAL
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam berikut dengan Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Mei 2015 Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL Alias DEGAM yang identitas selengkapnyanya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFRIZAL Alias DEGAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama SYAFRIZAL dengan NIK : 1207262904940003;
- 1 (satu) buah SIM "B II" atas nama SYAFRIZAL dengan NO. SIM : 900406290133;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk "Levis";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam berikut dengan Sim Card;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD JAMIL

Alias CEEK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan Tingkat Pertama tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 3 Juni 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.SAK, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid/ 2015/PN.SAK ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Juni 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Juni 2015 Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.SAK, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2015 dengan surat Nomor W4-U13/874/HN.01.11/VI/2015 dan Nomor W4-U13/875/HN.01.11/VI/2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan denda sebesar 1(satu) Milyar Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan mengenai hasil pembuktian ;
2. Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa peranan terdakwa adalah sebagai supir cadangan untuk menggantikan supir utama yaitu Muhammad Jamil Alias Ceek, selain itu terdakwa juga bertugas mengurus mobil apabila ada kerusakan di jalan, atas tugasnya tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi AR Ibrahim alias Bang Pin Alias Ramli alias Adrian M. Hanafiah melalui saksi Muhammad Jamil alias Ceek, peranan terdakwa dalam perkara ini memiliki peranan penting untuk sampainya Narkotika Golongan I jenis ganja ke Jakarta karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin supir utama saksi Muhammad Jamil alias Ceek seorang diri dapat membawa 186 (seratus delapan puluh enam) karung dengan menggunakan 1(satu) unit mobil truck Nissan CD520VN Nomor Polisi : B 9396 AH, dengan demikian terdakwa seharusnya di pidana dengan pidana penjara selama seumur hidup, disamping itu perbuatan terdakwa tidak memutus mata rantai peredaran narkoba, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba, merusak generasi muda dan bertentangan dengan keadaan darurat narkoba yang terjadi di negara ini;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat, dengan alasan bahwa terdakwa di upah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai supir cadangan untuk membawa Narkoba Golongan I jenis ganja dengan menggunakan 1(satu) unit mobil truck Nissan CD 520 Nomor Polisi : B 9396 AH dari Aceh ke Jakarta, terdakwa tidak diupah untuk membawa Narkoba Golongan I jenis ganja dan kemudian menjualnya, dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur pasal 111 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
4. Bahwa oleh karena itu atas keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menerima permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL Als DEGAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIZAL Als DEGAM dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 186 (seratus delapan puluh enam) karung yang dalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat Bruto 8.088.000 (delapan juta delapan puluh delapan ribu) gram dimana barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bruto 8.087.535 (delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan, sebanyak 1 (satu) bungkus besar kertas koran yang dilakban dengan berat netto 463 (empat ratus enam puluh tiga) gram disisihkan untuk laboratorium dan sebanyak 2 (dua) gram daun ganja kering disisihkan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD JAMIL Als CEEK

- 1 (satu) buah KTP atas nama SYAFRIZAL dengan NIK : 1207262904940003 ;
- 1 (satu) buah SIM B II atas nama SYAFRIZAL dengan NO. SIM : 900406290133 ;
- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat merk "Levis" ;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAFRIZAL

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna Hitam berikut dengan Sim Card ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;
- Sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama alasan-alasan memori banding dari Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK, tanggal 28 Mei 2015, pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAFRIZAL Alias DEGAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti dalam perkara ini, telah memenuhi semua unsur yang didakwakan melanggar pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ; namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar tentang kualifikasi kejahatan yang dimuat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon"* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ; Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, kualifikasi semacam itu adalah keliru, kualifikasi tersebut seharusnya berbunyi : Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Melakukan permufakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon”; Dengan demikian maka selanjutnya kualifikasi terhadap kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah “Melakukan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dinilai telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 28 Mei 2015 Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK dan dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana disebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa adalah pantas dan adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar 1 (satu) Milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena keterlibatan Terdakwa yang baru pertama kali terlibat dalam pengangkutan ganja karena diajak oleh saksi Muhammad Jamil alias Ceek dengan janji akan diberikan imbalan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa adalah adil apabila untuk pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana seumur hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 akan diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, dan menguatkan putusan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan permufakatan jahat dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon”;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 39/Pid.Sus/2015/PN.SAK tanggal 28 Mei 2015 selain dan selebihnya ;
- Menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa, tanggal 4 Agustus 2015,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.Imam Su'udi, S.H.,M.H.**, dan **Santun Simamora, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2015 Nomor 113/PID.SUS/2015/PT.PBR, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Natsir, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. Imam Su'udi, S.H.,M.H.

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Santun Simamora, S.H.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

M. Natsir, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)